

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Dwi Pratiwi

Prodi Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Jetis, Tlogoanyar, Kec.
Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (62115)

Dwipratiwi9805@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis efektivitas dan potensi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan periode tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016-2020 dan sampelnya adalah data target dan realisasi penerimaan pajak pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya 81,65% dan termasuk kriteria yang cukup efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 112,44%. Besarnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan cukup besar. Potensi terbanyak dari transaksi jual beli.

Kata kunci: Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Potensi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract. *This study aims to examine the analysis of the effectiveness and potential tax revenue of Land and Building Rights Acquisition Tax on the Lamongan Regency's Original Regional Revenue for the 2016-2020 period. This research is a quantitative research with a descriptive approach. The population in this study is data on the realization and target of Lamongan Regency's Original Regional Revenue during 2016-2020 and the sample is data on target and realization of tax revenue for Land and Building Rights Acquisition of Land and Building Rights in Lamongan Regency in 2016-2020 data collection method using secondary data. The results of the study show that the level of tax effectiveness of the Land and Building Rights Acquisition Tax in Lamongan Regency as a whole is seen from an annual average of 81.65% and includes quite effective criteria. The highest effectiveness occurred in 2016 which was 112.44%. The amount of the Tax on Acquisition of Land and Building Rights in increasing the PAD of Lamongan Regency is quite large. The most potential from buying and selling transactions.*

Keywords: *Effectiveness of Taxes on Acquisition of Rights on Land and Buildings, Potential Taxes on Acquisition of Rights on Land and Buildings, Regional Original Income.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama – sama pemerintah yang dalam pembiayaan pembangunan harus terus dipupuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seberapa pentingnya kewajiban dalam membayar pajak. Tanah dan bangunan yang berdiri dalam suatu wilayah negara, secara otomatis dikuasai oleh negara dan yang dalam kenyataannya sangat memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Bagi mereka yang memperoleh manfaat atas obyek tersebut adalah wajar jika menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui pengoptimalan pajak daerah. Salah satu kebijakan pemerintah mengenai pajak dalam rangka reformasi Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang No.28 tahun 2009 yang mengatur terkait dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan bebas pajak, serta keleluasan penetapan tarif pajak.. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni prinsip yang dianut dalam pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah *Self Assessment*, yaitu wajib pajak sendiri yang berperan aktif melaporkan, menghitung hingga membayar pajak BPHTB yang terutang. Oleh karena itu ada kekhawatiran terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban mereka.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam penerimaan Pajak BPHTB dapat dilihat dari semakin tingginya daya minat masyarakat akan berinvestasi untuk kepemilikan tanah maupun bangunan seperti dalam bentuk properti. Salah satu penyebab lainnya yakni semakin maraknya mafia tanah yang memanfaatkan asset yang belum jelas kepemilikannya sehingga mendorong masyarakat untuk menerbitkan sertifikat atas kepemilikan asset tanah atau bangunannya. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Intruksi Presiden No.2 Tahun 2018 yang mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota yang disasarkan kepada para nelayan dan petani agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang baik. Sehingga dengan adanya program ini akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana potensi dalam penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana proyeksi potensi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan untuk 5 tahun mendatang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis potensi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.

3. Untuk menganalisis proyeksi potensi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan untuk 5 tahun mendatang.

MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektifitas dan penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan dari Tahun 2016-2020.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat dan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah efektifitas dan potensi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya program pemecahan masalah penerimaan Pajak reklame di Kabupaten Lamongan dari Tahun 2016-2020.

BATASAN MASALAH

1. Membahas pengaruh Efektivitas dan Potensi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
2. Membahas mengenai perpajakan yang berfokus pada pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.
3. Membahas tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

KAJIAN TEORI


Pajak. Pengertian Pajak menurut Brotodiharjo (1991:1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemitro (1990:3). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya apabila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Pendapatan Daerah. Menurut Badrudin (2011:99) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Efektifitas. Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahmudi (2014) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Beni (2016: 69) efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Potensi. Menurut Majdi (2007:29) potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Menurut Mahmudi (2010) jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah data Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Nonprobability sampling* jenis *Total sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan termasuk kategori cukup efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Efektifitas BPHTB

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{Target penerimaan Pajak BPHTB}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2012 (dalam Sartika 2019)

Tabel. 1
Efektifitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak BPHTB	Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB	Efektifitas	Kriteria
2016	33.000.000.000,00	37.103.822.036,80	112,44%	Sangat Efektif
2017	39.000.000.000,00	39.133.622.942,00	100,34%	Sangat Efektif
2018	36.000.000.000,00	15.516.736.451,00	43,10%	Tidak Efektif
2019	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07%	Kurang Efektif
2020	27.000.000.000,00	22.227.919.709,00	82,33%	Cukup Efektif
<i>Mean</i>	34.200.000.000,00	27.841.144.521,36	81,65%	Cukup Efektif
<i>Median</i>	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	82,32%	Cukup Efektif

Sumber: data diolah

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan menunjukkan nilai interpretasi cukup efektif. Hasil perhitungan menunjukkan efektivitas pertahun diperoleh rata-rata (*mean*) dengan realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan senilai Rp. 27.841.144.521,36 dengan presentase sebesar 81,65% dan nilai tengah (*median*) dengan realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan senilai Rp. 25.223.621.468,00 dengan presentase sebesar 82,31%.

2. Potensi BPHTB

$$PBPHTB = NTKP \times T$$

Sumber: Susanawati, 2014 (dalam Sari, 2020)

Keterangan:

- PBPHTB :Potensi BPHTB Kabupaten Lamongan (Rp/th)
- NTKP : Nilai Transaksi Kena Pajak (Rp/th)
- T : Tarif Pajak BPHTB 5%

Tabel 2
Potensi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Potensi Pajak BPHTB (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	36.299.411.175	-
2017	21.597.846.502	-68,06%
2018	9.223.148.146	-134,17%
2019	22.479.291.452	58,97%
2020	22.225.969.917	-1,13%
<i>Mean</i>	22.365.133.438	-36,09%
<i>Median</i>	22.225.969.917	-34,59%

Sumber: data diolah

Laju pertumbuhan penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sangat fluktuatif. Dapat disimpulkan bahwa potensi pajak BPHTB masih sangatlah besar untuk digali, karena 1 dari 13 jenis transaksi pajak BPHTB memiliki nilai perolehan yang bisa dikatakan cukup besar.

3. Proyeksi Pajak BPHTB

Perhitungan ini dilakukan dengan analisis trend menggunakan *Least Square Method*. Analisis ini didasarkan pada urutan waktu kejadian sehingga dapat mempermudah didalam meramalkan masa yang akan datang.

Tabel 3
Perhitungan Analisis *Least Square Method*

Tahun	Realisasi (Y)	X (Kode Tahun)	XY	X ²
2016	Rp. 37.103.822.037	-2	-Rp. 74.207.644.074	4
2017	Rp. 39.133.622.942	-1	-Rp. 39.133.622.942	1
2018	Rp. 15.516.736.451	0	0	0
2019	Rp. 25.223.621.468	1	Rp. 25.223.621.468	1
2020	Rp. 22.227.919.709	2	Rp. 44.455.839.418	4
Σ	Rp.139.205.722.607		-Rp. 43.661.806.130	10

Sumber: data diolah

Berikut rumus menghitung proyeksi dari penerimaan pajak daerah, yakni dengan menggunakan garis trend sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Sumber: Amituhu, 2011 (dalam Sari, 2020)

Keterangan:

- Y : Proyeksi trend pajak BPHTB tahun t
- a : Intersep yaitu besarnya pajak BPHTB (Y) saat X=0
- b : Slope garis trend, yaitu perubahan variabel Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X
- X : periode waktu

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana n, merupakan jumlah tahun yang menjadi dasar dalam menentukan proyeksi. Berdasarkan perhitungan tabel 4.12 maka dapat diketahui nilai a = 27.841.144.521 dan nilai b = - 4.366.180.613, maka perhitungan proyeksi untuk lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Proyeksi Pajak BPHTB Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi (Rp)	Perubahan (Rp)	Presentase
2021	14.742.602.682	-	-
2022	10.376.422.070	4.366.180.613	-23,7%
2023	6.010.241.457	4.366.180.613	-13,7%
2024	1.644.060.844	4.366.180.613	-3,7%
2025	-2.722.119.769	4.366.180.613	16%

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan, 2021 (Data diolah)

Proyeksi penerimaan pajak BPHTB untuk peningkatan PAD lima tahun mendatang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Lamongan diperkirakan mencapai Rp. 14.742.602.682 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 16% yakni dengan realisasi sebesar Rp. 2.722.119.769.

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat keefektifitasan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan dalam kriteria cukup efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan penerapan Perda No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda No 12 Tahun 2010 dengan melakukan upaya untuk memaksimalkan pajak BPHTB dengan cara melakukan validasi dan survei lapangan dengan lebih detail, melakukan analisa mengenai nilai jual objek pajak dengan harga pasar yang wajar, memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, mudah, cepat dan tepat kepada wajib pajak dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai prosedur pembayaran BPHTB yang benar.

2. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat potensi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan masih belum prima. Perlu dilakukan kajian untuk membentuk menangani dan mengelola jenis pajak dan retribusi daerah.
3. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan untuk lima tahun yang akan mendatang mengalami penurunan. Hal ini dapat diminimalisir dengan kerjasama antara pihak-pihak terkait seperti pimpinan, petugas lapangan, BPN, notaris dan juga wajib pajak dalam pelaksanaan Pajak BPHTB guna memperlancar peningkatan potensi maupun realisasi PAD Kabupaten Lamongan.

Implikasi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya peningkatan Efektivitas dan Potensi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang Efektifitas dan Potensi dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan menunjukkan nilai interpretasi cukup efektif. Dengan presentase 81,65%.
2. Potensi dalam penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan cukup besar.
3. Proyeksi potensi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan untuk 5 tahun mendatang mengalami penurunan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya untuk memaksimalkan pajak BPHTB dengan cara melakukan validasi dan survei lapangan dengan lebih detail, melakukan analisa mengenai nilai jual objek pajak dengan harga pasar yang wajar, memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, mudah, cepat dan tepat kepada wajib pajak dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai prosedur pembayaran BPHTB yang benar.
2. Mengintegrasikan sistem dalam menganalisis jumlah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam mengurus Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Penting adanya kerjasama dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan antara pihak-pihak terkait seperti pimpinan, petugas lapangan, BPN, notaris, layanan terpadu dan juga wajib pajak sangat diperlukan guna memperlancar peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4. Membuat aturan hukum turunan dari Peraturan Daerah Provinsi, sehingga daerah Kabupaten mempunyai acuan tersendiri dalam proses pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Pemerintah harus tegas dalam melaksanakan penegakan hukum yang disertai dengan pemberian *reward* bagi petugas pajak maupun wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo (2016), Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Andi: Bandung.

Mardiasmo (2017), Perpajakan Edisi Terbaru 2017, Andi: Bandung.

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sari, Harum Krisna dan Dewi Rahayu. 2020. Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Sartika, Dewi, Atika Ulfa dkk. 2019. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Soemitro, Rochmat, 2010, Dan Dasar Perpajakan 1, Refika, Bandung.